



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muslim Dg. Tutu, kel. Parang Tambunbg, Kec. Tamalate
Kota Makassar/ Jl. Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kec. Sinjai
Timur Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 1 Nopember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umu sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Adnan Buyung Azis,SH.MH., 2. Aswar Ardi,SH.MH., 3. Fina Febrianti,SH., 4. Muhammad Arham,SH., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) di Kompleks BTN Minasa Upa Blok F.13 No.21, Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara Pidana Penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara dikurangkan selama Terdakwa di tahan Rutan;
3. Membebaskan biaya Restitusi kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.726.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Set Pakaian baju celana anak-anak warna biru langit dengan motif boneka serta bunga-bunga memiliki tulisan BT 21;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan video CCTV Masjid Anny Mujahidin Rasunnah kejadian dugaan Percabulan yang dilakukan oleh Sdr. SANGKALA, korban anak Sdri. SAJIDAH;
 - ✓ Dikembalikan kepada saksi SUMARNI;
 - 1 (Satu) lembar baju polo warna biru langit memiliki tulisan SAMSUNG;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans merk HUGO;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru merk BIORTEX;
 - ✓ Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dengan kerendahan hati serta karena kedisabilatisannya, Terdakwa TERDAKWA memohon maaf jika Terdakwa telah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dengan kondisi kedisabilitasnya pula Kami selaku Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA memohon agar Terdakwa TERDAKWA untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 13.15 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. Muslim Dg Tutu Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sementara berjalan kaki dan melihat anak korban berusia 4 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-18032021-0097 bersama temannya bernama Sani berada di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah sementara bermain kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid dan mendekati anak korban lalu Terdakwa memanggil anak korban dan sesampainya korban di dekatnya Terdakwa kemudian memeluk hingga mencium kepala anak korban dengan posisi Terdakwa duduk di tangga dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi anak korban berada di depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kancing celananya dan menyuruh anak korban juga membuka celana setelah itu Terdakwa menggendong/mengangkat badan anak korban keatas paha Terdakwa dengan saling berhadapan dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) ke lubang kelamin anak korban setelah itu anak korban berdiri dari pangkuan Terdakwa;

- Tidak lama kemudian karena situasi teras masjid sepi Terdakwa kembali berusaha memanggil anak korban dengan cara melambaikan tangan Terdakwa hingga anak korban datang ke hadapan Terdakwa dan pada saat Terdakwa kembali membuka celananya sampai alat kelamin (penis) kelihatan oleh anak korban dan memeluk dan mencium kembali anak korban terlihat oleh saksi Syahrul Mubarak yang keluar dari dalam masjid lalu memukul Terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian warga berdatangan di lokasi dan Terdakwa di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Kemudian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/1625/VIII/2023/Forensik tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar atas nama korban ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

a. Riwayat perlukaan :

Keluhan utama : seorang anak perempuan berusia empat tahun diantar oleh ibunya ke Sentra Visum RS Bhayangkara Makassar, menurut keterangan ibu korban, korban mengeluh nyeri saat kencing satu hari sebelum datang ke rumah sakit. Ibu korban mengatakan bahwa vagina korban tampak kemerahan sehingga curiga telah dicabuli oleh



seseorang. Pada saat pemeriksaan korban tidak merasa nyeri lagi dan tidak ada perdarahan pada vagina;

b. Perlukaan selangkangan kelamin :

Daerah : - Bibir besar vagina (labium mayora) Tidak ada
kemaluan perlukaan, tidak ada bengkak dan tidak ada
kemerahan;
- Bibir kecil vagina (Labium minora) : Tidak ada
perlukaan, tidak ada bengkak dan tidak ada
kemerahan;
- Vestibulum Vagina (Serambi kemaluan) :
Tampak kemerahan dan sedikit bengkak, tidak
ada perlukaan
- Clitoris : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (hymen) : tidak ada robekan
maupun perlukaan lainnya.

c. Kesimpulan :

Akibat Persentuhan Tumpul : Tidak ditemukan perlukaan. Pada tubuh korban tidak ditemukan perlukaan. Selaput dara (hymen) tidak ada robekan (Intak);

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas nama Sajidah Syakila Ilham tertanggal 19 Agustus 2023 dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diketahui bahwa klien telah mengalami kekerasan seksual. Adanya kejadian tersebut membuat klien mengalami ketakutan berlebihan. Klien takut ke masjid dan bertemu dengan pelaku. Klien juga menunjukkan perilaku tidak ingin siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana klien termasuk ibunya. Semenjak kejadian tersebut juga klien cenderung sering kaget tiba-tiba tanpa ada sebab;

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya didalam berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Sajidah Syakila Ilham Alias Jidah, dimana anak Saksi tersebut telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah Kota Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi lagi berada dirumahnya dan mendengar adanya suara ribut di luar rumah, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari tetangga kalau anak Saksi yang bernama Sajidah telah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan anaknya tersebut yang sementara menangis dan anaknya tersebut kemudian menyampaikan kalau Terdakwa mencium dan memeluk serta membuka celana Sajidah;
- Bahwa Saksi kemudian melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, dimana Saksi melihat dalam rekaman CCTV tersebut, dimana awaknya Sajidah sedang bermain bersama temannya bernama Rizhani Azqiara Wilsa Alias SANI yang berusia 3 tahun di



halaman teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa seorang diri masuk ke halaman masjid tersebut tanpa berkata apa-apa selanjutnya Terdakwa memanggil anak Saksi dan pada saat saksi korban mendekati Terdakwa hal yang dilakukan Terdakwa adalah mencium serta memeluk saksi korban dari dari depan lanjut dari belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di tangga sambil memeluk anak Saksi lalu membuka celananya sendiri setelah itu tangan dari Terdakwa membuka sedikit celana anak Saksi, lalu Terdakwa menyuruh untuk membuka celana Sajidah dan anak Saksi pun membuka sendiri celananya hingga celananya turun sampai ke lutut;
- Bahwa Terdakwa memeluk anak Saksi dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak Saksi, yang dimana posisi Sajidah berada di depan Terdakwa, namun alat kelaminnya Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina Sajidah, hanya sebatas di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk penisnya di bagian luar;
- Bahwa anak Saksi kemudian pergi dengan menaikkan kembali celananya dan lanjut bermain bersama teman Sani, disaat anak Saksi mulai bermain, Terdakwa menghampiri lagi lalu berusaha memanggil anak Saksi lagi, tetapi anak Saksi menolaknya disitulah Terdakwa menarik tangan anak Saksi dan langsung dipangku dan anak Saksi kembali dipeluk, dicium pipi kanan kiri serta bibir berlanjut lagi alat kelamin Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin anak Saksi dan anak Saksi berusaha lagi pergi menjauh dari Terdakwa hingga kesamping tangga, lagi-lagi Terdakwa mendekatinya lalu Terdakwa membuka lagi celananya, dan menarik badan anak Saksi. Posisinya saat itu Terdakwa berdiri anak Saksi berdiri, lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan kedua tangannya lalu berusaha memasukkannya ke dalam mulut anak Saksi, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hanya sampai di muka dan anak Saksi, lalu datang saksi Syahrul Mubarak yang keluar dari dalam masjid dan mendapati kelakuan dari Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Masjid Anny Mujahidin Rasunnah Kota Makassar tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter tepatnya 4 (empat) rumah diantaranya dan biasanya Sajidah selalu bermain sekitaran rumah hingga biasanya masuk di pekarangan masjid;
- Bahwa dari kejadian tersebut anak Saksi yang bernama Sajidah merasa trauma / takut serta merasa kesakitan pada bagian area luar di lubang alat kelaminnya pada saat kejadian;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Sajidah tersebut masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Sajida karena bertetangga dan anak kandung dari Sumarni;
- bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Jayapura sementara cuti karena menemani istri berobat di Makassar;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam Masjid seorang diri, dimana Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan jarak \pm 14 meter pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.15 Wita di samping rumah Saksi tepatnya di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah Jln. Muslim Dg. Tutu Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mulai memeluk dan mencium bahkan memangku korban hingga mulai menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke arah kemaluannya Sajidah, disitulah Saksi mulai lagi bergerak mendekati ke arah teras masjid, namun secara sembunyi-sembunyi berjalan untuk melihat lebih jelas lagi apa yang diperbuat oleh Terdakwa hingga jarak saksi berdiri sudah kurang lebih 7 (tujuh) meter, dimana Saksi melihat saat itu Terdakwa dalam keadaan memangku korban dengan kedua pahanya, setelah itu Terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan cara mencium ke arah leher, yang dimana saat itu pandangan saksi tertutupi dari badan Terdakwa yang membelakangi Saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa mencium Sajidah, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi dengan cara menggesek-gesekkan ke arah kanan dan kiri di daerah kemaluannya Korban Sajidah dilakukannya secara berulang-ulang, sedangkan posisi Saksi masih dalam masjid sambil berjalan perlahan-lahan menuju pintu keluar untuk memastikan hal yang lebih jelas lagi terhadap Sajidah, setelah Sajidah dicabuli oleh Terdakwa malah Terdakwa memanggil lagi temannya Sajidah yang berada bermain disana yakni Rizhani, namun beruntung saat itu Rizhani malah berlari dan menghindar dari panggilan Terdakwa disitulah terakhir ketika Sajidah ingin bermain berlari mengikuti jejak Rizhani yang mengelilingi teras masjid, dengan cara tiba-tiba Terdakwa datang menghadang jalannya Sajidah. Namun posisi Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka celananya hingga turun ke pahanya dan terlihat jelas alat kelaminnya (penis) dan sudah dalam keadaan tegang, disitulah Saksi sudah mulai keluar dalam masjid untuk menyelamatkan Sajidah dengan cara menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti rekaman CCTV dan membenarkan serta menunjuk kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sajidah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang yang tidak bisa berbicara / bisu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

3. SAKSI 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban membenarkan rekaman cctv yang diperlihatkan dipersidangan dan menunjuk diri korban, menunjuk Terdakwa dan menunjuk Rizhani Alias Sani di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan memangku saksi korban di atas kedua pahanya dengan posisi Terdakwa duduk di tangga masjid. dan dicium dan Terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana korban anak;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri ke teras masjid lalu datang menghampiri saksi korban lalu memeluk dan memangku saksi korban dengan posisi Terdakwa duduk di tanggaimasjid dan saksi korban pun dipangku di atas kedua pahanya sambal berhadapan dengan wajah Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celana dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya disekitaran luar vagina saksi korban;
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi korban membenarkan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP pemeriksaan;

4. SAKSI 4, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan rekaman cctv yang diperlihatkan dipersidangan dan menunjuk diri korban, menunjuk Terdakwa dan menunjuk Rizhani Alias Sani di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan memangku saksi korban dengan posisi Terdakwa duduk di tangga masjid. Sedangkan korban anak dipangku di atas kedua pahanya dan dicium dan Terdakwa membuka celananya dan juga membuka celana korban anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Juru Bahasa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman cctv yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Sajidah, Rizhani dan Terdakwa yang berada di halaman masjid;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Penerjemah / Juru Bahasa menyampaikan jika Terdakwa di tanya dan menundukkan kepalanya menandakan kalau itu benar namun jika Terdakwa tidak membenarkan maka Terdakwa melambatkan tangannya;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri ke teras masjid untuk mencabuli anak perempuan dibawah umur bernama Sajidah lalu memeluk, mencium, memangku sambal berhadapan hadapan kemudian lanjut menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa disekitaran luar vagina korban;
- Bahwa Penerjemah / Juru Bahasa menyampaikan Terdakwa lebih banyak menundukkan kepalanya itu menandakan Terdakwa membenarkan hal tersebut dan Terdakwa menunjuk dirinya berada di dalam teras Masjid sebagaimana bukti rekaman CCTV yang diperlihatkan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan cap jempol tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Set Pakaian baju celana anak-anak warna biru langit dengan motif boneka serta bunga-bunga memiliki tulisan BT 21, 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan video CCTV Masjid Anny Mujahidin Rasunnah kejadian dugaan Percabulan yang dilakukan oleh Sdr. SANGKALA, korban anak Sdri. SAJIDAH, 1 (Satu) lembar baju polo warna biru langit memiliki tulisan SAMSUNG, 1 (Satu) lembar celana jeans merk HUGO serta 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru merk BIORTEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 13.15 Wita bertempat di teras Masjid Ammy Muhajirin Rasunnah Terdakwa yang seorang tuna rungu dan tuna wicara telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korbandan cara sebagai berikut : awalnya saksi korban Sajidah yang berusia 4 tahu sedang bermain bersama temannya bernama SANI yang berusia 3 tahun di halaman teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman masjid dan memanggil saksi korban Sajidah dengan cara melambaikan tangannya dan pada saat saksi korban Sajidah mendekati Terdakwa hal yang dilakukan Terdakwa adalah mencium serta memeluk Sajidah dari dari depan lanjut dari belakang.

Selanjutnya Terdakwa duduk di tangga masjid, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Sajidah lalu Terdakwa membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa membuka sedikit celana saksi korban Sajidah, disitulah Sajidah disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana Sajidah dan Sajidah pun membuka sendiri celananya hingga celana Sajidah turun sampai ke lutut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk Sajidah dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sajidah, yang dimana posisi Sajidah berada di depan Terdakwa, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban Sajidah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1625/VIII/2023/Forensik, tanggal 03 Agustus 2023, dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase.,S.H.,M.Kes.,Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik R.S. Bhayangkara Makassar, berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari POLRESTABES MAKASSAR, telah memeriksa seorang perempuan bernama Sdri. SAJIDAH SYAKILA ILHAM, Umur 4 (Empat) tahun.

Kesimpulan :

“Tidak ditemukan perlukaan. Pada tubuh korban tidak ditemukan perlukaan. Selaput dara (hymen) tidak ada robekan (Intak).”

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar menyatakan klien mengalami kekerasan seksual dan mengalami ketakutan berlebihan dan semenjak kejadian tersebut juga klien cenderung sering kaget tiba-tiba ada sebab;
- Bahwa Sajidah Syakila Ilham Alias Jidah masih berumur 4 tahun dan lahir pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa TERDAKWA adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dimana Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataukah Terdakwa membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa terhadap korban Alias Jidah, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, didalam Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya saksi Sajidah Syakila Ilham Alias Jidah yang masih berumur 4 tahun dan lahir pada tanggal 25 Maret 2019, sekitar jam 13.15 Wita bertempat di teras Masjid Ammy Muhajirin Rasunnah Terdakwa yang seorang tuna rungi dan tuna wicara telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut : awalnya saksi korban Sajidah yang berusia 4 tahu sedang bermain bersama temannya bernama SANI yang berusia 3 tahun di halaman teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman masjid dan memanggil saksi korban Sajidah dengan cara melambaikan tangannya dan pada saat saksi korban Sajidah mendekati Terdakwa hal yang dilakukan Terdakwa adalah mencium serta memeluk Sajidah dari dari depan lanjut dari belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di tangga masjid, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Sajidah lalu Terdakwa membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa membuka sedikit celana saksi korban Sajidah, disitulah Sajidah disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana Sajidah dan Sajidah pun membuka sendiri celananya hingga celana Sajidah turun sampai ke lutut. Terdakwa memeluk Sajidah dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Sajidah, yang dimana posisi Sajidah berada di depan Terdakwa, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban Sajidah;

Menimbang, bahwa saksi Sumarni yang merupakan Ibu kandung Sajidah menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah Kota Makassar, Saksi mendengar adanya suara ribut di luar rumah, dimana Saksi mendapatkan informasi dari tetangga kalau anaknya telah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan anaknya tersebut yang sementara menangis dan menyampaikan kalau Terdakwa mencium dan memeluk serta membuka celana Sajidah, kemudian Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, dimana Saksi melihat pada saat itu anaknya sedang bermain bersama temannya bernama Rizhani Azqiara Wilsa Alias Sani di halaman teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah yakni, lalu datang Terdakwa seorang diri masuk ke halaman masjid tersebut tanpa berkata apa-apa selanjutnya Terdakwa memanggil anak Saksi dan pada saat itu anak Saksi mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa mencium serta memeluk saksi korban dari dari depan lanjut dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa duduk di tangga, kemudian Terdakwa memeluk anak Saksi lalu membuka celananya sendiri setelah itu tangan dari Terdakwa membuka sedikit celana anak Saksi dan disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana Sajidah dan Sajidah pun membuka sendiri celananya hingga celana Sajidah turun sampai ke lutut, kemudian Terdakwa memeluk Sajidah dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sajidah, yang dimana posisi Sajidah berada di depan Terdakwa, sehingga mudah oleh Terdakwa untuk mendorongnya ke depan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang vagina Sajidah, namun beruntung saat itu yang dirasakan oleh Sajidah ialah alat kelaminnya Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam lubang vaginanya. Hanya sebatas di goyang-goyangkan lah dengan cara keluar masuk penisnya di hadapan saksi korban Sajidah di bagian luar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sajidah mulai pergi dengan menaikkan kembali celana Sajidah dan lanjut bermain bersama teman Sani, disaat Sajidah mulai bermain, Terdakwa menghampiri Sajidah lagi lalu berusaha memanggil Sajidah lagi, tetapi Sajidah menolaknya. Disitulah Terdakwa menarik tangan Sajidah dan langsung dipangku. Pada saat Sajidah dipangku oleh Terdakwa, Sajidah Kembali dipeluk, dicium pipi kanan kiri serta bibir Sajidah berlanjut lagi alat kelamin Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin Sajidah dan saat itulah Sajidah masih menggunakan celana, sedangkan Sajidah juga masih menggunakan celana. Sajidah berusaha lagi pergi menjauh dari Terdakwa hingga kesamping tangga, lagi-lagi Terdakwa mendekati Sajidah lalu Terdakwa membuka lagi celananya, dan menarik badan Sajidah. Posisinya saat itu Terdakwa berdiri dan Sajidah juga berdiri tiba-tiba Terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan kedua tangannya lalu berusaha memasukkannya ke dalam mulut Sajidah, namun tidak berhasil, hanya sampai di muka Sajidah dan Sajidah beruntung saat itu karena datangnya Saksi Syahrul Mubarak yang keluar dari dalam masjid dan mendapati kelakuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut anak Saksi yang bernama Sajidah merasa trauma / takut serta merasa kesakitan pada bagian area luar di lubang alat kelaminnya pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Syahrul Mubarak yang menerangkan pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam masjid seorang diri, dimana Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap terhadap anak yang bernama Sajidah dengan jarak ± 14 Meter (empat belas meter), dimana kejadian pencabulan anak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.15 Wita di teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah Jln. Muslim Dg. Tutu Kel. Parangtambung Kec. Tamalate Kota Makassar, dimana Saksi melihat Terdakwa mulai memeluk dan mencium bahkan memangku korban hingga mulai menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke arah kemaluannya Sajidah, disitulah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai lagi bergerak mendekati ke arah teras masjid, namun secara sembunyi-sembunyi berjalan untuk melihat lebih jelas lagi apa yang diperbuat oleh Terdakwa hingga jarak saksi berdiri sudah kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa saksi Syahrul Mubarak melihat saat itu Terdakwa dalam keadaan memangku korban dengan kedua pahanya, setelah itu Terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan cara mencium ke arah leher, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi dengan cara menggesek-gesekkan ke arah kanan dan kiri di daerah kemaluannya korban Sajidah dilakukannya secara berulang-ulang, sedangkan posisi Saksi masih dalam masjid sambil berjalan perlahan-lahan menuju pintu keluar untuk memastikan hal yang lebih jelas lagi terhadap Sajidah, setelah Sajidah dicabuli oleh Terdakwa malah Terdakwa memanggil lagi temannya Sajidah yang berada bermain disana yakni Rizhani, namun beruntung saat itu Rizhani malah berlari dan menghindari dari panggilan Terdakwa disitulah terakhir ketika Sajidah ingin bermain berlari mengikuti jejak Rizhani yang mengelilingi teras masjid, dengan cara tiba-tiba Terdakwa datang menghadang jalannya Sajidah. Namun posisi Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka celananya hingga turun ke pahanya dan terlihat jelas alat kelaminnya (penis) dan sudah dalam keadaan tegang, kemudian Saksi sudah mulai keluar dalam masjid untuk menyelamatkan Sajidah dengan cara menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang merupakan Tuna Wicara yang diterjemahkan oleh Rachmat Rasyid, S.Pd selaku Juru Bahasa dari SLB Negeri I Makassar, dimana pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 13.15 Wita bertempat di teras Masjid Ammy Muhajirin Rasunnah Terdakwa yang seorang tuna rungu dan tuna wicara telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korbannya dengan cara awalnya saksi korban Sajidah sedang bermain bersama temannya di halaman teras Masjid Anny Mujahidin Rasunnah, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman masjid dan memanggil saksi korban Sajidah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangannya dan pada saat saksi korban Sajidah mendekati Terdakwa hal yang dilakukan Terdakwa adalah mencium serta memeluk Sajidah dari depan lanjut dari belakang. Selanjutnya Terdakwa duduk di tangga masjid, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Sajidah lalu Terdakwa membuka celananya, setelah itu tangan Terdakwa membuka sedikit celana saksi korban Sajidah, disitulah Sajidah disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana Sajidah dan Sajidah pun membuka sendiri celananya hingga celana Sajidah turun sampai ke lutut. Terdakwa memeluk Sajidah dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Sajidah, yang dimana posisi Sajidah berada di depan Terdakwa, namun tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina saksi korban Sajidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/1625/VIII/2023/Forensik tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik Dr. dr. Jerny Dase, S.H., M.Kes, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar atas nama korban ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 4 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

d. Riwayat perlukaan :

Keluhan utama : seorang anak perempuan berusia empat tahun diantar oleh ibunya ke Sentra Visum RS Bhayangkara Makassar, menurut keterangan ibu korban, korban mengeluh nyeri saat kencing satu hari sebelum datang ke rumah sakit. Ibu korban mengatakan bahwa vagina korban tampak kemerahan sehingga curiga telah dicabuli oleh seseorang. Pada saat pemeriksaan korban tidak merasa nyeri lagi dan tidak ada perdarahan pada vagina;

e. Perlukaan selangkangan kelamin :

Daerah	:	- Bibir besar vagina (labium mayora) Tidak
kemaluan	:	ada perlukaan, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan;
	:	- Bibir kecil vagina (Labium minora) :
	:	Tidak ada perlukaan, tidak ada bengkak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada kemerahan;
- Vestibulum Vagina (Serambi kemaluan) :

Tampak kemerahan dan sedikit bengkak,

tidak ada perlukaan

- Clitoris : Tidak ada perlukaan
- Selaput dara (hymen) : tidak ada

robekan maupun perlukaan lainnya.

f. Kesimpulan :

Akibat Persentuhan Tumpul : Tidak ditemukan perlukaan. Pada tubuh korban tidak ditemukan perlukaan. Selaput dara (hymen) tidak ada robekan (Intak);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Sajidah dengan cara memeluk dan mencium bahkan memangku korban hingga mulai menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke arah kemaluannya Sajidah, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Syahrul Mubarak melihat korban Sajidah saat itu dipeluk dan dicitum oleh Terdakwa dan juga Terdakwa memangku korban dengan kedua pahanya, setelah itu Terdakwa mencium ke arah leher korban Sajidah dan dilanjutkan lagi dengan cara menggesek-gesekkan ke arah kanan dan kiri di daerah kemaluannya korban Sajidah dilakukannya secara berulang-ulang dan hal tersebut juga terlihat secara jelas dalam CCTV yang ada disekitar lokasi kejadian diteras Masjid Ammy Muhajirin Rasunnah serta diperkuat dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.Ver/224/II/2022/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan: ditemukan kemerahan pada daerah serambi kemaluan, ditemukan 5 (lima) buah luka robek baru pada selaput dara akibat trauma tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan psykiater terhadap Terdakwa namun permohonan tersebut belum direspon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk melampirkan syarat permohonannya tersebut dan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Klinik DR. SAHARJO telah mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 12-01-24 yang ditandatangani oleh Dokter Poliklinik Rutan dr. Hj. St. Wahida Jalil, M.Kes.Sp.Ki yang menerangkan kalau Terdakwa tidak dapat mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkomunikasi dan untuk pasien disarankan agar Observasi pada Dokter Ahli THT untuk Disabilitas Sensorik;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Klinik DR. SAHARJO, hanya menyarankan agar Terdakwa disarankan Observasi pada Dokter Ahli THT untuk Disabilitas Sensorik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan psykiater telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai besaran denda serta biaya restitusi dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat dijangkau mengingat Terdakwa kedisabilitasannya, dimana Terdakwa tidak pernah sekolah dan juga tidak bekerja dan selama hidupnya Terdakwa dibiayai oleh orang tuanya, sehingga biaya denda dan biaya restitusi tidak akan mampu dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal 4, dimana Korban berhak memperoleh Restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan, b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/ atau, d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi darat, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-3562/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Pengajuan Restitusi dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan/atau Pencabulan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Sajidah Syakila Ilham, dimana korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi kerugian berupa Restitusi kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Tim Penilaian LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya dan berdasarkan penelaahan tersebut, maka nilai yang diajukan adalah sebesar Rp.6.726.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh pihak korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi KorbanAlias Jidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (Satu) Set Pakaian baju celana anak-anak warna biru langit dengan motif boneka serta bunga-bunga memiliki tulisan BT 21, 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan video CCTV Masjid Anny Mujahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasunah kejadian dugaan Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa Sangkala terhadap korban Alias Jidah, Dikembalikan kepada saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju polo warna biru langit memiliki tulisan Samsung, 1 (satu) lembar celana jeans merk Hugo serta 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk Biotex, Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat korban Alias Jidah mengalami trauma;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Tuna Wicara;
- Bahwa Terdakwa telah berusia tua dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANGKALA Alia PEPE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya Restitusi kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.726.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Set Pakaian baju celana anak-anak warna biru langit dengan motif boneka serta bunga-bunga memiliki tulisan BT 21;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan video CCTV Masjid Anny Mujahidin Rasunnah kejadian dugaan Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa Sangkala terhadap korbanAlias JIDAH;
Dikembalikan kepada saksi SUMARNI;
 - 1 (Satu) lembar baju polo warna biru langit memiliki tulisan SAMSUNG;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans merk HUGO;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna biru merk BIORTEX;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh Burhanuddin,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally,SH.MH., dan R. Moh. Fadjarisman,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Juru Bahasa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally,SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

R. Moh. Fadjarisman,SH.MH

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika,SH